



DRADJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. S.K. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 10 September 1992
NOMOR : C-213. HT. 03.02 Th. 1992
2. S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 14 Desember 1992
NOMOR : 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3454184 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA : Y A Y A S A N

PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH

TANGGAL : 21 Juli 2010.- NOMOR : 159.-

Y A Y A S A N

PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH

Nomor : 159.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu Juli duaribu sepuluh (21-7-2010). Jam 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan YULIUS AMTIRAN, Magister of Divinity, lahir di Merbaun, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilanratus-tujuh puluh satu (7-7-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pengaten Ali, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 09.5410.070771.0713 ;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri ;

b. berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat dibawah tangan-

tertanggal duapuluh Juli duaribu sepuluh

(20-7-2010), bermaterai cukup dan yang dijahitkan

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama :

1. Nyonya DECI BURENI, Sarjana Hukum, lahir di

Tofa, pada tanggal empat Desember seribu

sembilanratus tujuh puluh empat (4-12-1974),

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Pengaten Ali, Rukun





Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 09.5410.440274.0444 ; -----

2. Nyonya LITA NATALIA WIJAYA, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal duapuluh delapan September seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh lima (28-9-1975), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Pintu Air, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Pabuaran,
Kecamatan Bojong Gede, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 32.03.26.680975.13821 ; -----

3. Tuan MELKISEDEK AMTIRAN, Master of -----
Administration, lahir di Kupang, pada tanggal ---
tujuhbelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat (17-3-1974), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Cibulan II/17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran ---
Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 09.5305.170374.7002 ; -----

2. Tuan STEVEN EDEN SUNBANU, Master of Administration, ---
lahir di Soe, pada tanggal duabelas Desember seribu ---
sembilan ratus enampuluh sembilan (12-12-1969), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Tugu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 09.5409.121269.8593 ; -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam SURAT KUASA tersebut diatas, dan menanggung atas kebenaran identitas pemberi kuasa yang diberikan kepada saya, Notaris. -----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dalam kedudukannya tersebut diatas telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN MANEKAT -----

ANUGERAH (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertempat di Jalan Mardani Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 05, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- Maksud DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----



- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan : -----

- Pendidikan : -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Menjalani kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat-----

| dalam pengembangan Pendidikan masyarakat : -----

2. Mendirikan pendidikan Sekolah Tinggi Theologia Injili-----

| Anugerah : -----

3. Mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu -----

| Pendidikan : -----

4. Pendidikan anak usia dini (PAUD) : -----

5. Pengembangan kelompok belajar usaha : -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----

| kekayaan Pendiri yang dipisahkan sebesar -----

| Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----

| kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat : -----

b. Wakaf : -----

c. Hibah : -----

d. Hibah wasiat : dan : -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----



Anggaran Yayasan dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus digunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua
Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga -
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat -



gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ; -----
- a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi ; -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----



- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan ; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan ; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan ; -----
- f. pengesahan laporan tahunan ; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-----
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam -----
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) -----
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat -----
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara-----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain -----



dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lain dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Fasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
 - c. Pemanggilan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila



dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah -----
anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) -----
jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya ; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -----
keberatan dari anggota Pembina yang hadir ; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----
dengan akta Notaris. -----



8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai -----
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia -----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -----
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -----
Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -----
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan -----
Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus -----
dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah -----



diadakan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri --
dari : -----
 - a. Seorang Ketua ; -----
 - b. Seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat--
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat --
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah --
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan --
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -





- kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----
apabila Pengurus Yayasan ; -----
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan-----
Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -----
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan-----
rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka-----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung -----
sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan,-----
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara -----
tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau pelaksana Kegiatan. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia : -----
2. mengundurkan diri : -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-
sedikit 5 (lima) tahun : -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina : --
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala -----
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan -----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai -----
berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; --
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di -----
dalam maupun di luar negeri ; -----
 - c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta -----



tetap ; -----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -

Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----

Yayasan ; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ---

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) -

huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari

Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ---

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ---

lain ; -----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada ----

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----

Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -

Pengurus lain berwenang bertindak untuk dan atas nama-

Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----





karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ----
lain bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, seorang Ketua lain bersama-sama ----
dengan seorang Sekretaris lain berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, --
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ----
Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat --
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat
Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ---
atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -
hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----
waktu ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat -----
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan ----
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada ----
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lain bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan bertentangan -
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan -----
diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 21 -----





1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang-----
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan --
atau tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ---
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --
Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. --
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila ; -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah --
Pengurus. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----



diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -----

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -----
dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)-----
jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----

secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----

dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----

ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----

anggota Pengurus lain yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -----
Akta Notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai -----
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, -----
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat -----
sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -----





pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -----
kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -----
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, -----
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka -----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus, atau Pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

----- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-----
sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----
jawab menialankan tugas pengawas untuk kepentingan -----
Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang ; -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
digunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-----
kas atau ; -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----
oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus ; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau-----
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -----
alasannya. -----





6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -----
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (7), pembina dengan keputusan Rapat Pembina -----
wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), -----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan -----
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -----
Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang -
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang -
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan --
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,
tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan --
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --
Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lain dalam Rapat Pengawas berdasarkan -----
surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari -----
jumlah Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat ----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----



dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lain yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----



7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -----
akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul -----
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) -----
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----



atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -----

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----

Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada -----

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin -----

oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----

Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -----

lain dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas -----

lain dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----

suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --

diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----

secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --

dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----

dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota -----



Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota-
Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat ----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-
tanggal rapat.- -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri-
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah -----
anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah-
anggota Pengawas. -----

2. Keputusan rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas-
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara ----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang-
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat --
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)





menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
terjadi dalam rapat. ----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta Notaris. ----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----
menandatangani usul tersebut. ----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama -
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
gabungan. ----

TAHUN BUKU ----

Pasal 34 ----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. ----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. --

3. Untuk pertama kali tahun buku Yayasan dimulai pada ----
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----

LAPORAN TAHUNAN ----

Pasal 35 ----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----

berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -----

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; ----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----

laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan -----

Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang -----

tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang -----

bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----

tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan -----

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan -----

pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 -----

(dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir -----

atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----



tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ---

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri ----
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh -----
Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ----
nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan -
dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ---
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----



menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat -

(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-

tanpa dukungan Yayasan lain : -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----

bergabung kegiatan sejenis ; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----

Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit -

3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan --

disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari -----

seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan

menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam -

ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-

oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menerima -----

penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan

dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----

hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----



6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan ----- Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta ----- perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ----- kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk ----- memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta ----- penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir : -----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai : -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ----- tetap berdasarkan alasan : -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan ----- kesusilaan : -----

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----- dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat-----

(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator ----- untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----



3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Fasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal





proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil ----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia. ----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat ----
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan
kepada Pembina. ----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ----
pihak ketiga. ----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ----
sama dengan Yayasan yang bubar. ----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum ----
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan-
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang -
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. ----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan ----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Yayasan yang bubar. ----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---
Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), -----
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran -----
Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat-
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan-
susunan sebagai berikut : -----

- PEMBINA -- : Nyonya LITA NATALIA WIJAYA, tersebut ;

- PENGURUS - : -----

Ketua ----- : Nyonya DECI BURENI, Sarjana Hukum, -----
tersebut ; -----

Bendahara : Tuan YULIUS AMTIRAN, Magister of -----
Divinity, tersebut ; -----

Sekretaris : Tuan MELKISEDEK AMTIRAN, Master of -----
Administration, tersebut ; -----

- PENGAWAS - : Tuan STEVEN EDEN SUNBANU, Master of ---
Administration, tersebut ; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan -----
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang -----
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

"

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----



dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau ---
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ---
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lain, untuk memilih tempat kedudukan dan ---
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nona FAUZIAH, Sarjana Hukum, Pegawai Notaris, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta. -----
2. Nyonya NURHASANI, Sarjana Hukum, Pegawai Notaris, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta. ---
kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para-
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ---

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana -----
mestinya. -----

- Diberikan sebagai T U R U N A N. -----

Notaris di Jakarta,



- DRADJAT DARMADJI, SH.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000839.AH.01.05.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JEFRY JONATHAN NDUN, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 381 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH tanggal 03 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018110353260005 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH
NPWP : 03.022.234.3-024.000
berkedudukan di KOTA KUPANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 381 Tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris JEFRY JONATHAN NDUN, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA KUPANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020106.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 03 November 2018
KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI S.A.B.H



JEFRY JONATHAN NDUN, S.H., M.KN.
Notaris Di Kota Kupang



JEFRY JONATHAN NDUN, S.H, M.Kn

NOTARIS

SK - MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU-00558.AH.02.01.TAHUN 2014

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 414/KEP-400.20.3/XI/2017

PEJABAT LELANG KELAS II

SK - MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 597/KM.6/2015

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK - MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
NO. 1762/DEP.I/V/2015

AKTA

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH"**

NOMOR : 381

TANGGAL : 30 Oktober 2018

JL. SHOPPING CENTER. OEBOBO - KOTA KUPANG
TELP : (0380) 8438289. EMAIL : notarisjefry@gmail.com



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH"

Nomor : 381.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (30-10-2018), Pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, **JEFRY JONATHAN NDUN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Kupang, ----- dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **YULIUS AMTIRAN**, lahir di Merbaun, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5371020707710003, Warga Negara ----- Indonesia; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa dan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 08-10-2018 (delapan Oktober dua ribu delapan belas), dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa, dari dan karena itu, untuk dan atas nama : --

1) Nyonya **LITA NATALIA WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan September tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KP. ----- Bojong Rawa Lele, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede,

Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3275085809750017, Warga Negara
Indonesia ; -----

- 2) Tuan **MELKISEDEK AMTIRAN**, lahir di Tofa, pada -----
tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret tahun 1971 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Pekerjaan Pendeta,
bertempat tinggal di Jalan BNT Manduhara, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kereng -----
Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, ----
Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 6271041703710001, Warga Negara
Indonesia ; -----
3. Nyonya **DECI BURENI**, lahir di Tofa, pada tanggal 04 (empat)
bulan Desember tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003,
Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
5371024412740002, Warga Negara Indonesia; -----
3. Nyonya **YUNITA BURENI**, lahir di Nekbaun, pada tanggal 29
(dua puluh sembilan) bulan Juni tahun 1997 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa
Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
5301176906970002, Warga Negara Indonesia; -----
4. Nyonya **STEVEN E. SUNBANU**, lahir di Soe, pada tanggal 12
(dua belas) bulan September tahun 1969 (seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), Pekerjaan Pendeta, bertempat
tinggal di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan
Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor : 3175101212690005, Warga Negara Indonesia; -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ---
Notaris, sebagai berikut : -----

-Bahwa dengan akta Pendirian tertanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juli tahun 2010 (dua ribu sepuluh), nomor : 159, dibuat dihadapan Tuan DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh Tuan YULIUS AMTIRAN, Nyonya DECI BURENI, Nyonya LITA NATALIA WIJAYA, Tuan ----- MELKISEDEK AMTIRAN, dan Tuan STEVEN E. SUNBANU, telah mendirikan suatu Yayasan PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Madani Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. -----

-Bahwa Nyonya LITA NATALIA WIJAYA, telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Pembina Yayasan terhitung sejak tanggal akta ini ditanda-tangani demikian berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 08-10-2018 (delapan Oktober dua ribu delapan belas), dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Bahwa Nyonya YUNITA BURENI telah masuk dan diterima ----- dalam Yayasan. -----

-Bahwa para penghadap hendak merubah Tempat Kedudukan dan Susunan Kepengurusan dari Yayasan tersebut dalam suatu akta autentik. -----

-Berhubung dengan perubahan sebagaimana diterangkan diatas, maka para Pengurus dengan ini berjanji dan sepakat untuk : ----

I. Merubah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN MANEKAT -----
ANUGERAH disingkat YAPEMA (selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini cukup disebut Yayasan), berkedudukan
dan berkantor pusat di Jalan Jalur 40, Rukun Tetangga
010, Rukun Warga 003, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. --

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13
ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai
tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

- **Pembina** : Nyonya **DECI BURENI**, tersebut; -----

- **Pengurus** : -----

Ketua : Tuan **YULIUS AMTIRAN**, tersebut; -----

Sekretaris : Tuan **MELKISEDEK AMTIRAN**, tersebut; ---

Bendahara : Tuan **YUNITA BURENI**, tersebut. -----

- **Pengawas** : Tuan **STEVEN E. SUNBANU**, tersebut. -----

Dari masing-masing yang bersangkutan telah menyatakan ----
kesanggupan/kesediaanya untuk menduduki jabatan -----
sebagaimana tersebut diatas. -----

II. Ketentuan-ketentuan lainnya dari Anggaran Dasar Yayasan
tersebut yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku dan
tidak mengalami perubahan apapun, dan para pendiri -----
menyatakan dengan ini tunduk dan akan mengikuti -----
ketentuan-ketentuan dimaksud. -----

III. Tentang hal ini dan akibat-akibatnya penghadap memilih ----
tempat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di ----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kupang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kupang, pada hari dan tanggal -----
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan FREDRIK MALELAK, Sarjana Ekonomi, lahir di Rote,
pada tanggal 11 Mei 1988, bertempat tinggal di Jalan -----
Shopping Center, RT.015/RW.005, Kelurahan Fatululi, -----
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 5371041105880003, Warga Negara -----
Indonesia. -----

2. Nyonya MIRANDA Y. TULU, Sarjana Hukum, lahir di Kupang,
pada tanggal 29 Juli 1989, bertempat tinggal di Jalan Pandan,
RT.016/RW.004, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
5371046907890005, Warga Negara Indonesia. -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembaran
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, tanpa -----

gantian dan tanpa coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



JEFY JONATHAN NDUN, S.H., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000839.AH.01.05.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
YALUS AMIRAN	-	PENDIRI	PENDIRI
DECI BURENI	-	PENDIRI	PENDIRI
LITA NATALIA WIJAYA	-	PENDIRI	PENDIRI
MILKISEDEK AMIRAN	-	PENDIRI	PENDIRI
STEVEN EDEN SUNBANU	-	PENDIRI	PENDIRI
DECI BURENI	5371024412740002	PEMBINA	KETUA
YULIUS AMTIRAN	5371020707710003	PENGURUS	KETUA
MELKISEDEK AMTIRAN	6271041703710001	PENGURUS	SEKRETARIS
YUNITA BURENI	5301176906970002	PENGURUS	BENDAHARA
STEVEN E. SUNBANU	3175101212690005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020106.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 03 November 2018